



**Pemerintah
Kabupaten Buleleng**

**STANDAR PELAYANAN
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN
KABUPATEN BULELENG**

A.	Unit Kerja	: Bidang Saranan Prasarana dan Penyuluhan
1.	Jenis pelayanan	: Pelayanan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi untuk Alat Mesin Pertanian
2.	Dasar hukum	: 1. Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Ecera Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294); 2. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penugasan Badan Usaha dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 76) dan 3. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan
3.	Persyaratan pelayanan	: 1. Foto Copy KTP 2. Foto Alsintan 3. Surat keterangan usaha dari kantor desa 4. Surat permohonan dilengkapi nomor WhatsApp pemohon 5. Surat pernyataan yang diketahui oleh Petugas Data Kecamatan/Penyuluh Pertanian
4.	Sistem, mekanisme dan prosedur	: <pre> graph TD A([Usulan]) --> B[Bidang SPP] B --> C{Verifikasi dan Validasi Data} C --> D[] </pre>

		<pre> graph TD Start([Start]) --> Input[Input berkas pada aplikasi X-Star] Input --> Verify{Input e-surat dan Verifikasi Kadis} Verify --> Send([Pengiriman softcopy surat rekomendasi]) </pre> Deskripsi : 1. Kelengkapan berkas persyaratan langsung dibawa oleh pemohon dan diterima oleh petugas pelayanan di front office 2. Berkas diverifikasi dan validasi oleh Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan oleh Petugas 3. Input berkas pada aplikasi X Star dimana alokasi kebutuhan BBM sesuai spesifikasi alat dan lama waktu operasional akan ditentukan pada aplikasi X Star 4. Berkas Penerbitan X Star selanjutnya di input di esurat untuk verifikasi Kepala Dinas 5. Softcopy surat rekomendasi dikirim oleh Petugas melalui WhatsApp pemohon untuk dicetak mandiri oleh pemohon
5.	Jangka waktu penyelesaian	: 2 (dua) hari kerja
6.	Biaya/tarif	: Gratis
7.	Produk layanan	: Surat Rekomendasi Pembelian BBM Bersubsidi untuk Alsintan (Softcopy)
8.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	: Pada jam dan hari kerja melalui : 1. Datang langsung ke Kantor Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng dan Kotak Saran 2. WA/Telp. (0362) 25090 3. Instagram : distankanbuleleng 4. Facebook : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng 5. Tiktok : distankanbuleleng 6. E-mail : distankan@bulelengkab.go.id 7. Website : https://distankan.bulelengkab.go.id/ 8. SP4N LAPOR : https://www.lapor.go.id
9.	Sarana prasarana dan atau fasilitas	: 1. Handphone/Komputer dengan aplikasi WhatsApp 2. Jaringan Internet

10.	Kompetensi pelaksana	: 1. Memahami Standar Oprasional Prosedur Surat Rekomendasi Pembelian BBM Bersubsidi untuk Alsintan 2. Terampil mengoperasikan komputer 3. Bersikap sopan, ramah dan komunikatif 4. Disiplin dan taat waktu pelayanan.
11.	Pengawasan internal	: Berjenjang mulai Pejabat Fungsional, Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan serta Kepala Dinas.
12.	Jumlah pelaksana	: 4 (empat) orang
13.	Jaminan pelayanan	: 1. Adanya Standar Operasional Prosedur 2. Adanya Kode Etik Pegawai 3. Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	: 1. Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan; 2. Melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.